



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**AGUNG PUJI SANTOSO**, NIK 3509111609950003, tempat lahir di Jember, 16 September 1995, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, bertempat tinggal di Jl. Candika Nomor 95, RT/RW 003/012, Kel/Desa Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 5 April 2024 dalam Register Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ANINDYA DWI PRADITHA** pada tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 3509191012024019 tertanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - 1) **REYGAN ARGASANTOSO**, lahir di Jember, pada tanggal 20 Oktober 2018 (umur 5 tahun)
  - 2) **REYNO ARGASANTOSO**, lahir di Jember, pada tanggal 07 Maret 2020 (umur 4 tahun)
3. Bahwa kelahiran Anak Pemohon yang bernama **REYGAN ARGASANTOSO**, telah dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-08112018-0004 tertanggal 08 November 2018 ;
4. Bahwa kelahiran Anak Pemohon yang bernama **REYGAN ARGASANTOSO** sejak menyandang nama tersebut sering mengalami sakit-sakitan sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;

5. Bahwa dengan kondisi Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan, Pemohon meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti daripada nama tersebut dan disarankan agar nama **REYGAN ARGASANTOSO** diganti dengan nama **ROYHAN ARGASANTOSO**;
6. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-08112018-0004 tertanggal 08 November 2018 yang semula tertulis **REYGAN ARGASANTOSO** menjadi **ROYHAN ARGASANTOSO** disesuaikan dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/5/35.09.01.2002/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember tertanggal 04 April 2024;
7. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-08112018-0004 tertanggal 08 November 2018, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon Nomor: 3509-LU-08112018-0004 tertanggal 08 November 2018 yang semula tertulis **REYGAN ARGASANTOSO** menjadi **ROYHAN ARGASANTOSO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;  
Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Abdul Haris sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon ljin untuk memperbaiki penulisan nama anak di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-08112018-0004 tertanggal 08 November 2018 yang semula tertulis **REYGAN ARGASANTOSO** menjadi **ROYHAN ARGASANTOSO** sesuai dengan nama anak yang tertulis dalam Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/5/35.09.01.2002/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember tertanggal 04 April 2024 (bukti P-1), Kartu Keluarga No. 3509192307180002 tertanggal 13 Mei 2020 (bukti P-5), dan Surat Pernyataan tanggal 2 April 2024 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 menyebutkan:

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jmr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kepegawaian, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, terungkap fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Puji Santoso dan Kartu Keluarga No. 3509192307180002 tertanggal 13 Mei 2020 serta didukung keterangan Saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Jl. Candika Nomor 95, RT/RW 003/012, Kel/Desa Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 3509191012024019, fotokopi Kartu Keluarga No. 3509192307180002 tertanggal 13 Mei 2020, dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-08112018-0004 tertanggal 08 November 2018 terungkap Fakta Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anindya Dwi Praditha dan mempunyai salah satu anak yaitu Reygan Arga Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi, Pemohon ingin memperbaiki penulisan dan menyesuaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LU-08112018-0004 tertanggal 08 November 2018 yang semula tertulis **REYGAN ARGASANTOSO** menjadi **ROYHAN ARGASANTOSO** sesuai dengan nama anak yang tertulis dalam Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/5/35.09.01.2002/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember tertanggal 04 April 2024 (bukti P-1), Kartu Keluarga No. 3509192307180002

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Mei 2020 (bukti P-5), dan Surat Pernyataan tanggal 2 April 2024 (bukti P-7) untuk keseragaman data anak Pemohon khusus tentang penulisan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dengan dengan Nomor : 3509-LU-08112018-0004 tertanggal 08 November 2018 yang semula tertulis **REYGAN ARGASANTOSO** menjadi **ROYHAN ARGASANTOSO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Amran S Herman, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H

Amran S Herman, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
3. Biaya proses	: Rp	75.000,00
4. PNBP	: Rp. 10.000,00	
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)